

## **URGENSI PENGATURAN *TAFLIS* DALAM UNDANG-UNDANG**

**Wawan Andriyanto**

Program Magister Hukum Bisnis Dan Kenegaraan  
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
*Email: wawanandriyanto@mail.ugm.ac.id*

### **Abstrak**

Indonesia adalah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim yang telah memiliki kesadaran umum mengenai pentingnya mengembangkan ekonomi syariah dan semua perangkat hukum pendukungnya. Saat ini, salah satu kebutuhan mendesak dalam pengaturan hukum ekonomi syariah adalah pengaturan mengenai *taflis*, yang belum ada pengaturannya sama sekali dalam hukum kepailitan di Indonesia. Hukum kepailitan di Indonesia, meskipun subjek hukumnya adalah pelaku ekonomi syariah, tetap menggunakan peraturan perundang-undangan bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang konvensional. Penelitian untuk menyusun jurnal ini menggunakan pendekatan kritis dan empiris, dengan didukung oleh studi pustaka dan peraturan perundang-undangan, dan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi institusi untuk dianalisis dan disimpulkan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bawa pengaturan aspek formal dan aspek material *taflis* dalam undang-undang telah menjadi kebutuhan tersendiri. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis telah dapat diidentifikasi menjadi alasan pembenar untuk mengatur aspek formal dan aspek material *taflis* dalam undang-undang.

**Kata Kunci:** *ekonomi syariah, kepailitan, taflis, utang*

### **Abstract**

*Indonesia is a Muslim-majority country that has a general awareness of the importance of developing a sharia economy and all its supporting legal instruments. Currently, one of the urgent needs in the regulation of sharia economic law is the regulation regarding taflis, which has no regulation at all in the bankruptcy law in Indonesia. Bankruptcy law in Indonesia, although the legal subject is sharia economic actors, still uses the laws and regulations in the field of bankruptcy and the suspension of conventional debt repayment obligations. The research to compile this journal uses a critical and empirical approach, supported by literature studies and laws and regulations, and data obtained from official institutional documents to be analyzed and concluded. Based on the results of the study, it was concluded that the regulation of formal aspects and material aspects of taflis in the law had become a separate necessity. Philosophical, sociological, and juridical foundations have been identified as justifications for regulating the formal and material aspects of taflis in the law.*

**Keywords:** *bankruptcy, debt, sharia economics, taflis*

## **A. Pendahuluan**

Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, yang masuk dalam 8 (delapan) besar dunia dalam *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) Tahun 2022, dengan menduduki peringkat ke-4.<sup>1</sup> Secara khusus, sektor jasa keuangan syariah Indonesia menduduki peringkat ke-2 dunia dalam *Islamic Finance Development Indicator 2021*.<sup>2</sup> Adapun, secara umum berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKSI) pada tahun 2021, total aset keuangan syariah di Indonesia tahun 2021 mencapai Rp.2.050,44 triliun dengan 471 institusi keuangan syariah.<sup>3</sup>

Di satu sisi, data dan angka sebagaimana disebut di atas merupakan data yang menggembirakan bagi para pelaku maupun pemangku kepentingan bisnis jasa keuangan syariah. Namun, di sisi lain, data ini juga memberikan kekhawatiran. Jumlah 471 institusi keuangan syariah yang berkembang di negara Indonesia juga menunjukkan bahwa ada 471 institusi keuangan syariah yang juga berpotensi mengalami masalah hukum, antara lain kepailitan, atau yang dalam bahasa lainnya adalah *taflis*.<sup>4</sup> Angka aset total keuangan syariah sejumlah Rp.2.050,44 triliun juga berpotensi untuk hilang karena institusi pengelolanya mengalami *taflis*. Tentunya potensi *taflis* ini tidak dapat dinafikan sama sekali, mengingat dampaknya yang sangat besar bagi eksistensi institusi keuangan syariah, yang juga sangat berdampak bagi eksistensi ekonomi syariah pada umumnya.

Persoalan yang mengemuka adalah tidak adanya/tidak jelasnya pengaturan mengenai prosedur *taflis* dalam sistem hukum di Indonesia. Bahkan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) hingga saat ini belum mengeluarkan fatwa khusus mengenai *taflis* bagi institusi keuangan syariah. Hal ini tentunya menjadikan proses *taflis* bagi institusi keuangan syariah tidak dilandaskan atas aturan hukum yang jelas dalam undang-undang yang secara khusus mengatur tentang *taflis*, sehingga hakim hanya dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) konvensional, dan tidak mengatur mengenai *taflis*, dan secara substansi tidak tepat untuk menyelesaikan perkara *taflis*.<sup>5</sup> Padahal, sudah secara umum diketahui bahwa ada perbedaan mendasar antara institusi keuangan

---

<sup>1</sup> Shikoh, Rafi-uddin, dkk, 2022 *State of the Global Islamic Economy Report*, (tanpa tempat terbit: DinarStandard, 2022), hlm. 7

<sup>2</sup> Mohamed, Shereen, dkk, *Islamic Finance Development Report 2021* (tanpa tempat terbit: Refinitiv, 2021) hlm.13

<sup>3</sup> Faletahan, Farid, dkk, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia* (Jakarta Pusat: Direktorat Pengaturan Dan Perizinan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2021) hlm. 19.

<sup>4</sup> Fikri, Yudistia Teguh Ali, dkk. Analisis Penyelesaian Utang Melalui '*Ibra, Syuf'ah*, dan *Taflis* Di Perbankan Syariah, *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, Volume 3, Nomor 1 (2022) hlm. 7

<sup>5</sup> Mujahidin, Ahmad. "Kepailitan (Taflis) dalam Konsep Ekonomi Syari'ah Dan Tata Cara Penyelesaian Dalam Sengketa" <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kepailitan-taflis-dalam-konsep-ekonomi-syari-ah-dan-tata-cara-penyelesaian-dalam-sengketa-oleh-dr-ahmad-mujahidin-sh-mh>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 2:12 WIB.

konvensional dengan institusi keuangan syariah. Contohnya dalam konteks perbankan adalah apa yang disampaikan oleh Nanang Sobarna dengan mengutip pendapat Muhammad Syafi'i Antonio bahwa titik perbedaan bank syariah dan bank konvensional terletak pada aspek hukum/legal, struktur organisasi/manajerial, objek pembiayaan, dan tatacara kerja.<sup>6</sup>

Indonesia adalah negara hukum, yang seharusnya semua permasalahan dalam masyarakat dapat diselesaikan menggunakan hukum yang pasti dan jelas, yang mampu memberikan petunjuk perilaku, kebebasan, dan otonomi/kemandirian bagi warga negara Indonesia. Untuk itulah, hukum yang mengatur aspek kehidupan masyarakat harus berlaku secara umum, dapat diperkirakan, jelas pengaturannya, konsisten antara aturan dengan pelaksanaannya dan penegakannya, tidak mengandung kontradiksi, dan tidak berlaku secara surut.<sup>7</sup> Maka dengan demikian, sebagai negara hukum, Indonesia harus mengatur secara tersendiri proses dan prosedur *taflis* tersebut dengan atau dalam undang-undang, sebagaimana pengaturan kepailitan dan PKPU konvensional melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. DPR bersama Presiden harus mengerahkan seluruh sumber daya politik yang dimilikinya untuk mengkaji kembali urgensi diaturnya *taflis* dengan atau dalam Undang-Undang tersendiri. Sesungguhnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, dalam muatan naskah akademik tersebut, tidak juga dibahas mengenai *taflis*. Maka perlu dibahas mengenai urgensi pengaturan *taflis* dengan atau dalam undang-undang.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris (*socio legal research*) yang memandang hukum sebagai kenyataan yang ada di masyarakat. Pengumpulan data dilaksanakan dengan studi terhadap literatur mengenai hukum ekonomi syariah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi institusi yang terkait dengan ekonomi syariah. Hasil pengumpulan data tersebut dianalisis secara kritis dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian, yakni mengetahui urgensi pengaturan *taflis* dalam undang-undang.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengertian *Taflis* Dan Perbedaannya Dengan Kepailitan Konvensional**

#### **a. Pengertian *Taflis***

*Taflis* berasal dari kata *fulus* yang artinya uang.<sup>8</sup> Dalam pengertian bahasa Arab,

---

<sup>6</sup> Sobarna, Nanang. Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah Volume 3, Nomor 1, Juli 2021* hlm.52

<sup>7</sup> Simarmata, Rikardo, *Pemenuhan Indikator Negara Hukum Dalam Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Epistema Institute, 2012) hlm. 10

<sup>8</sup> Ambary, Hasan Muarif, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Intermasa, 1996) hlm.

*taflis* diartikan sebagai sebutan untuk keadaan bangkrut atau jatuh miskin.<sup>9</sup> Dalam khazanah bahasa fikih, lebih dikenal konteks *taflis* sebagai keadaan *iflas*, yang berarti bahwa seseorang tidak memiliki harta atau *fulus*.<sup>10</sup> Makna *taflis* dalam tafsir bahasa menurut Muhammad Jawad Mughniyah memiliki arti tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup karena tiadanya harta dan pekerjaan yang menghasilkan harta.<sup>11</sup> Orang, baik orang perseorangan/ individu yang mengalami *taflis* disebut *muflis*, sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW riwayat Muslim yang berbunyi “*Tahukah kalian, Siapakah orang yang mengalami bangkrut berat diantara kalian?*” Para sahabat menjawab pertanyaan Nabi: “*Mereka adalah orang yang tidak memiliki suatu harta apapun.*”<sup>12</sup>

#### **b. Perbedaan dan Persamaan Pokok Kepailitan Dan PKPU Konvensional Dengan *Taflis***

Pengertian dan proses *taflis* di sini sesungguhnya dapat disejajarkan dengan pengertian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang secara konvensional, namun dilakukan dengan pola yang berbeda. Kesejajaran ini ditampakkkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku I Pasal 1 angka 6 dan Pasal 2 ayat (2) dalam hal badan hukum tidak dianggap cakap jika dalam kondisi *taflis*/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, meskipun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak ditemukan pengaturan yang lengkap mengenai pengertian *taflis* dan perbedaannya dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Amran Suadi menyebutkan adanya 4 (empat) poin perbedaan mendasar antara kepailitan konvensional dengan *taflis*, yakni dalam aspek pengertian, aspek persyaratan terjadinya, aspek jenis kreditor, dan aspek perlakuan/*treatment*.<sup>13</sup> Perbedaan pertama, aspek pengertian, Amran Suadi mengungkapkan bahwa perbedaan pengertian antara *taflis* dengan kepailitan konvensional terletak pada kausa/sebab timbulnya. Berdasarkan pendapat Amran Suadi, *taflis* timbul karena adanya putusan hakim atas permohonan seluruh atau sebagian besar *shahibul maal*, sedangkan kepailitan konvensional timbul dari perbuatan kurator melakukan pemberesan dan pengurusan utang debitor melalui sita umum kekayaan debitor berdasarkan ketentuan undang-undang.

Perbedaan kedua adalah pada aspek persyaratan terjadinya. Persyaratan terjadinya *taflis*, dimulai dari kondisi debitor yang jumlah total utangnya melebihi jumlah total hartanya, yang berakibat adanya Gugatan dari sebagian besar atau seluruh kreditor (*shahibul maal*). Sedangkan, persyaratan terjadinya kepailitan konvensional lebih mudah. Kepailitan dimulai dari kondisi debitor yang memiliki utang kepada dua

---

<sup>9</sup> Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: Almahira, 2010) hlm. 101

<sup>10</sup> Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm. 191

<sup>11</sup> Mughniyah, Muhammad Jawaz, *Fiqih Lima Madhab*, (Jakarta: Lentera 1999), hlm.700

<sup>12</sup> Ahmad, Fathoni, “Riwayat Nabi Muhammad Tentang Manusia Bangkrut Di Akhirat”, <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/riwayat-nabi-muhammad-tentang-manusia-bangkrut-di-akhirat-8TqW3>, diakses pada tanggal 1 November 2022 pukul 20:05 WIB

<sup>13</sup> Suadi, Amran, *Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis)*, (Jakarta: Kencana, 2021) hlm. 118-

atau lebih kreditur, tidak memenuhi kewajiban pembayaran kembali sekurang-kurangnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kondisi tersebut, harus dapat dibuktikan secara sederhana di pengadilan. Permohonan ke pengadilan harus diajukan oleh satu atau lebih kreditur, atau oleh debitur sendiri.

Perbedaan ketiga adalah pada jenis kreditur. Untuk kasus *taflis*, ada 2 (dua) jenis kreditur, yakni *shahibu al-maal mumtazah* dan *shahibu al-maal ghairu mumtazah*. Sedangkan, untuk kepailitan dan PKPU konvensional, ada 3 (tiga) jenis kreditur, yakni kreditur konkuren, kreditur preferen, dan kreditur separatis. Sedangkan, perbedaan keempat terkait dengan bagaimana perlakuan/tindakan/*treatment* yang terkait dengan dampak masing-masing. Perlakuan terhadap *taflis* lebih memberikan banyak variasi, dengan adanya 5 (lima) jenis perlakuan, yakni:

- 1) *muflis*/ pihak yang mengalami *taflis* diberikan waktu untuk membayar utang;
- 2) barang yang dibeli *muflis*, sepanjang keutuhannya terjaga, dan relatif tidak mengalami cacat wujudnya, dapat ditarik kembali oleh *shahibul maal* untuk meringankan beban kewajiban *muflis*;
- 3) pengadilan dapat memberi perintah kepada *muflis* untuk menjual keahlian/*skill* yang dimilikinya untuk membayar kembali utangnya;
- 4) jika *muflis* adalah perorangan/ individu, maka *muflis* dapat ditetapkan sebagai *gharimin* yang berhak menerima zakat; dan
- 5) aset milik *muflis* dijual untuk memenuhi kebutuhan pembayaran utang, namun barang-barang yang menjadi kebutuhan primer *muflis* tidak boleh dijual.

Sementara, perlakuan untuk kepailitan dan PKPU konvensional hanya terbatas pada 2 (dua) hal saja, yakni tawaran untuk penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan dinyatakan pailit sesuai undang-undang, yang berakibat pembebasan oleh kurator dengan cara menjual semua kekayaan debitur dan membagikan hasil penjualan kekayaan tersebut kepada seluruh kreditur.

Di sisi lain, memang tetap ada persamaan antara kepailitan dan PKPU konvensional dengan *taflis*, yakni terkait dengan kemungkinan pembebasan utang bagi debitur yang beriktikad baik dan jujur. Noor Azizah menyebutkan bahwa dalam kepailitan konvensional, dimungkinkan bahwa debitur pailit (khususnya perseorangan) melakukan *fresh start free* terhadap semua utangnya setelah pembagian seluruh harta kekayaannya selesai dilakukan dan tidak dapat melunasi seluruh utangnya. Sedangkan, dalam konsep *taflis*, debitur juga dapat diberikan pembebasan utang dengan syarat iktikad baik (tidak menyembunyikan harta yang dapat digunakan untuk melunasi utang) dan keikhlasan para kreditur untuk membebaskan piutangnya.<sup>14</sup> Di sisi lain, persamaan antara *taflis* dengan kepailitan dan PKPU konvensional juga dalam hal perlunya campur tangan badan peradilan resmi negara untuk memutuskannya. Dalam khazanah fikih, Sayyid Sabiq menyebutkan perlunya vonis

---

<sup>14</sup> Azizah, Noor, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 2022) hlm.49

hakim untuk menyatakan seseorang sebagai orang yang bangkrut/*taflis*,<sup>15</sup> sama dengan dibutuhkannya campur tangan hakim niaga dan hakim pengawas dalam proses kepailitan dan PKPU konvensional.<sup>16</sup>

## 2. Ketentuan-Ketentuan Hukum *Taflis* Dan Masalahnya

Perlu diketahui bahwa ketentuan yang mendasari *taflis* tersebar di banyak sumber. Sehingga, menyatukannya dalam satu undang-undang menjadi sangat penting untuk dilakukan. Berikut ini pengaturan *taflis* dalam sumber-sumber Hukum Ekonomi Syariah:

### a. Dasar Hukum *Taflis* Dalam Hukum Fikih

Berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili, dalam hukum fikih, *taflis* didasarkan atas hadits Rasulullah S.A.W riwayat ad-Daruquthni yang dinyatakan oleh al-Hakim sebagai hadits sahih. Hadits tersebut menjelaskan bahwa sahabat Mu'adz R.A. pernah dicekal oleh Rasulullah S.A.W karena berhutang kepada beberapa orang. Harta Mu'adz R.A. kemudian dijual untuk melunasi utang kepada para pemberi piutang kepadanya. Rasulullah membagi-bagikan hasil penjualan harta tersebut kepada orang-orang yang memberi piutang kepada Mu'adz R.A., dan ternyata setiap pemberi piutang hanya menerima lima per tujuh dari nilai setiap piutang yang diberikan kepada Mu'adz R.A., sambil Rasulullah bersabda kepada para pemberi piutang "*Kalian hanya memiliki itu*".<sup>17</sup> Hal ini diperkuat juga dengan hadits riwayat Bukhari yang selengkapnya berbunyi:

*"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: "Barangsiapa melihat hartanya yang masih utuh ada pada orang lain yang telah bangkrut, maka dia lebih berhak terhadapnya daripada orang lain."*<sup>18</sup>

Dasar yang sangat kuat ini, belum didukung dengan penerjemahannya dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih konkret dan pasti terkait *taflis* dalam undang-undang. Sehingga secara hukum, proses *taflis* dapat dianggap belum ada dasar hukumnya.

### b. Dasar Hukum *Taflis* Dalam Standar AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*)

Dalam standar AAOIFI, tidak ditemukan penggunaan istilah *taflis*, tetapi digunakan istilah "*bankrupt/bankruptcy*" dan "*insolvent/insolvency*", meskipun hal tersebut menunjuk pada hal yang sama, yang terkait dengan *taflis*. Dalam AAOIFI tidak ada pengaturan yang bersifat tunggal terhadap semua jenis transaksi syari'ah yang diatur, dan tidak diatur juga bagaimana prosedur *taflis*. Ada beberapa poin pengaturan mengenai *taflis* dalam AAOIFI, antara lain meliputi:

- 1) kepailitan dalam *murabahah*, yang memungkinkan penjual menarik kepemilikan kembali barang yang dijualnya kepada pembeli yang gagal membayar kewajibannya dan mengalami kebangkrutan;

---

<sup>15</sup> Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2010) hlm. 630

<sup>16</sup> Yuhelson, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019) hlm. 71-

<sup>17</sup> Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, ((Jakarta: Almahira, 2010) hlm.101

<sup>18</sup> Al-Albani, M. Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2007) hlm. 141

- 2) adanya hak yang melekat pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas likuidasi perusahaan untuk prioritas perolehan hak terlebih dahulu daripada kreditur lain, misalnya biaya jasa likuidasi;
- 3) keharusan bank konvensional yang melaksanakan konversi menjadi bank syariah untuk membuang semua pendapatan non halal secara bertahap untuk menghindari kebangkrutan;
- 4) dalam perjanjian *hawalah*, ada penghormatan terhadap hak penerima pengalihan piutang untuk tetap menagih utang kepada pemberi pengalihan dalam hal debitur meninggal dunia dalam keadaan bangkrut/*taflis*, institusi mengalami likuidasi karena bangkrut/*taflis* sebelum membayar kembali utangnya, debitur dinyatakan bangkrut/*taflis* selama hidupnya atau menolak menandatangani perjanjian *hawalah* dan menyatakan penolakannya di bawah sumpah di Pengadilan, dan institusi debitor dinyatakan bangkrut/*taflis* oleh perintah pengadilan;
- 5) dalam konteks perjanjian *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, pemberi sewa yang mengalami kebangkrutan/*taflis*, meskipun dia hanya menyewakan barang/ menjual jasa yang bukan miliknya, harus dikenakan pembatasan terhadap penggunaan benda miliknya;
- 6) dalam konteks perjanjian *Istishna*, ketika *supplier* barang dinyatakan bangkrut/*taflis*, pembeli tidak memiliki hak istimewa yang mendahului hak pihak ketiga atas barang pesannya sepanjang barang tersebut masih berada dalam proses produksi oleh *supplier* dan belum dikirim kepadanya;
- 7) dalam konteks kontrak keagenan, hal yang dapat menyebabkan kontrak berakhir adalah meninggalnya prinsipal agen, agen dinyatakan tidak cakap hukum, dan kebangkrutan atau likuidasi institusi;
- 8) dalam konteks kontrak pemakaian jasa, jika lembaga mitra yang dipekerjakan mengalami kebangkrutan/*taflis*, likuidasi, atau pembekuan aktivitas, maka kontrak pemakaian jasa harus diakhiri;
- 9) dalam hal pemberi jaminan utang/pembiayaan mengalami kebangkrutan/*taflis*, penerima jaminan harus diprioritaskan untuk memperoleh pembayaran pengembalian piutang/pembiayaannya; dan
- 10) dalam hal perlindungan modal dan investasi, *takaful* (asuransi syariah) dapat dikenakan pada investasi, yang bertujuan agar ada perlindungan dari risiko penyelewengan secara sengaja, kelalaian, wanprestasi, kematian, penundaan, dan kebangkrutan/*taflis*.

Dasar pengertian *taflis* yang sangat kuat ini, belum didukung dengan penerjemahannya dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih konkret dan pasti terkait *taflis* dalam undang-undang. Sehingga secara hukum, proses *taflis* dapat dianggap belum ada dasar hukumnya.

c. Pengaturan *Taflis* Dalam Fatwa DSN MUI)

Pengaturan tentang *taflis* juga terdapat dalam Fatwa DSN MUI, yang juga digunakan sebagai rujukan hukum ekonomi syariah di Indonesia, namun pengaturan ini hanyalah terkait dengan kondisi *taflis* dan hal-hal yang menjadi akibatnya. Hanya, bagaimana prosedur *taflis* belum ada Fatwa DSN MUI yang mengaturnya. Adapun

Fatwa DSN MUI yang mengandung muatan *taflis* adalah, antara lain:

- 1) Fatwa DSN MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang memungkinkan penundaan penagihan dan pembuatan kesepakatan antara bank dengan nasabah pailit/bangkrut;
- 2) Fatwa DSN MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, yang melarang pemberian sanksi kepada nasabah yang tidak/belum mampu membayar karena *overmacht*/keadaan memaksa;
- 3) Fatwa DSN MUI Nomor: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah, yang menekankan bahwa bank dapat memotong nilai tagihan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar kembali pembiayaan/piutang;
- 4) Fatwa DSN MUI Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar, yang memungkinkan penyelesaian piutang murabahah dengan penjualan objek murabahah atau jaminan lain;
- 5) Fatwa DSN MUI Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah yang memungkinkan penjadwalan kembali pembayaran tagihan murabahah kepada nasabah yang tidak mampu, dengan catatan tanpa menambah jumlah tagihan, pembebanan biaya riil kepada nasabah, dan perpanjangan berdasarkan kesepakatan;
- 6) Fatwa DSN MUI Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah yang memungkinkan lembaga keuangan syariah melakukan konversi akad murabahah untuk memberikan kesempatan penyelesaian piutang kepada nasabah yang tidak bisa menyelesaikan kewajibannya tepat waktu. Adapun murabahah di sini dikonversi menjadi *ijarah muntahiyah bittamlik*, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah;
- 7) Fatwa DSN MUI Nomor: 105/DSN-MUI/X/2006 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan *Wakalah bil Istitsmar*, yang terkait dengan pengaturan pengembalian modal usaha kepada pemilik modal, yang dapat diberlakukan untuk pengelola usaha yang mengalami *taflis*.

Sampai tulisan ini diterbitkan, DSN MUI tidak mengeluarkan fatwa khusus mengenai keadaan *taflis* dan prosedurnya.

d. Pengaturan *Taflis* Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pengaturan khusus mengenai *taflis* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdapat dalam Buku I dan Buku II, sebagai berikut:

1) Buku I

Dalam Buku I, istilah *taflis* digunakan dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 2 ayat (2) yang isinya menentukan bahwa badan hukum tidak dianggap cakap jika dalam kondisi *taflis*/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hanya saja, bagaimana prosedur hukum perkara *taflis* tidak diberikan pengaturan yang jelas.

2) Buku II

Dalam Buku II, istilah *taflis* ada dalam ketentuan sebagai berikut:

- a) Pasal 88 ayat (1) yang mengatur mengenai hak penjual untuk menuntut kembali barang yang dijualnya dari pembeli yang mengalami pailit/*taflis* yang belum membayar kewajibannya;
- b) Pasal 88 ayat (2) yang mengatur hak penjual untuk menahan barang yang dijualnya kepada pembeli yang mengalami pailit/*taflis*, sepanjang barang yang dibeli belum diserahkan kepada pembeli dan belum dibayar oleh pembeli;
- c) Pasal 89 ayat (1) yang mengatur mengenai status barang yang telah terjual oleh penjual yang pailit kepada pembeli, yang jika barang tersebut belum diserahkan kepada pembeli setelah pembeli membayar kewajibannya kepada penjual, maka barang tersebut dianggap merupakan barang titipan pembeli pada penjual; dan
- d) Pasal 350 ayat (1) yang mengatur bahwa akad gadai tetap berlangsung meskipun pemberi gadai meninggal dunia dalam keadaan pailit/*taflis*, yang berkonsekuensi bahwa pinjaman pemberi gadai tetap dijamin dengan harta yang digadaikan.

Hanya saja, bagaimana prosedur hukum perkara *taflis* tidak diberikan pengaturan yang jelas. Bahkan, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang mengatur aspek formal penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga tidak mengatur secara khusus tentang prosedur *taflis* ini.

### **3. Urgensi Pengaturan Taflis Dengan Atau Dalam Undang-Undang**

Adapun urgensi pengaturan *taflis* dalam undang-undang dapat dilihat dari faktor-faktor di bawah ini:

- a. Faktor filosofis/ideologis

Pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia didasarkan atas cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk memfasilitasi hak asasinya menjalankan ajaran agama Islam, menghindarkan umat Islam dari transaksi *riba*, sekaligus hak asasinya untuk mencari dan memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan dari sumber-sumber yang halal menurut agama Islam. Sumber-sumber ajaran hukum ekonomi syariah ini bersumber dari hukum fikih muamalah yang konteksnya adalah mengatur perilaku ekonomi manusia yang terlihat secara nyata dan kasat mata, demi terbangun dan terbinanya hubungan transedental antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan ekonomi antara sesama manusia.<sup>19</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlulah kiranya, bahwa undang-undang yang digunakan dalam hukum yang digunakan dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah (termasuk perkara sengketa karena *taflis*) adalah undang-undang yang dibuat berdasarkan atau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pengaturan *taflis* dalam undang-undang sesungguhnya sejalan dengan perintah Allah SWT dalam Kitab Suci Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Hidayat, Rahmat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*, (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020) hlm.1

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya menetapkan dengan adil; sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>20</sup>*

*Taflis* adalah salah satu bentuk penyebab terjadinya sengketa antar manusia karena tidak terpenuhinya hak kreditur/ pemilik harta/ *shahibul maal* atas pengembalian/ pembayaran kembali piutang karena kegagalan debitur memenuhi kewajibannya dalam kerangka ekonomi syariah. Karena sengketa ekonomi syariah adalah hal yang mengganggu dalam pembinaan hubungan antara sesama manusia, maka sengketa harus diselesaikan dengan baik berdasarkan ajaran agama Islam. Untuk menyelesaikan sengketa diperlukan hakim yang memahami hukum-hukum Allah, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabat. Dalam menyelesaikan sengketa, maka pertama-tama yang harus dijadikan rujukan landasan hukum adalah Kitab Suci Al Qur'an, mengingat Allah adalah pemilik kedaulatan hukum yang Maha Tinggi. Jika sang hakim tidak menemukan landasan hukum dalam Kitab Suci Al Qur'an, maka selanjutnya harus merujuk kepada Sunnah Rasulullah SAW untuk menemukan landasan hukum yang relevan. Jika hakim tidak juga menemukan landasan hukum dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, maka harus diputuskan berdasarkan ijmak para pemuka agama dan/atau *ijtihad* sang hakim, sebagaimana hadits Rasulullah SAW riwayat Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Adi, ath-Thabrani, dan al-Baihaqi sebagai berikut:

*“Bagaimana kamu memutuskan tentang suatu permasalahan hukum yang diajukan kepadamu?” Mu'adz r.a. menjawab, 'Aku memutuskannya dengan Kitabullah.' Rasulullah saw. bertanya, 'Jika kamu tidak menemukan di dalam Kitabullah?’ Mu'adz r.a. meniajawab, 'Aku akan memutuskannya dengan Sunnah Rasul'Nya.' Rasulullah saw. bertanya lagi, 'Jika kamu tidak menemukan di dalam Sunnah Rasul-Nya?’ Mu'adz r.a. menjawab, 'Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan oku tidak akan teledor di dalamnya.' Rasulullah saw. lalu menepuk-nepuk dada Mu'adz bin Jabal r.a. seraya berkata, "segala puji bagi Allah Yang telah menuniukkan utusan Rasul-Nya kepada apa yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya.”*

Undang-undang yang dilahirkan untuk mengatur perkara *taflis* haruslah dipandang sebagai bentuk *ijtihad*, dan *ijtihad* harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pengambilan *ijtihad*, yakni hanya dilakukan atas hukum yang didasari dengan *nash* yang *zhanni* pada keabsahan dan/atau pengertiannya; dan hukum yang tidak ada *nash* atasnya dan tidak ada ijmak para ulama yang dapat dijadikan referensi atasnya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Triyanta, Agus, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2012) hlm 41

<sup>21</sup> Zuhaili, Wahbah dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm

Dalam konteks kekinian, maka sangat relevan metode *ijtihad* ini untuk dilakukan, karena kompleksitas dan situasi/kondisi terkini, serta bagaimana penyikapan terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia, serta eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara. Mengingat sifat *ijtihad* yang batasnya jelas sebagaimana disebut di atas, maka dalam merumuskan undang-undang yang memuat aturan pembaruan hukum Islam (termasuk hukum ekonomi syariah dan termasuk pengundangan *taflis*) harus mengedepankan dan menekankan nilai-nilai Pancasila, mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dengan tradisi kebangsaan dan nilai pluralistik.<sup>22</sup> Hal ini tentunya memang tidak dapat dihindari, bahkan sesungguhnya pengembangan sistem hukum ekonomi syariah dapat membuka peluang bersinergi dengan sistem hukum ekonomi Pancasila. Sesungguhnya, berdasarkan pendapat dari Muhammad Ali Akbar dan Moh. Idil Ghufron, ada beberapa kesamaan antara sistem ekonomi Pancasila dengan ekonomi syariah dalam hal visi sosial dan moral; keinginan mewujudkan keadilan, pemerataan, dan jaminan sosial; kesamaan dukungan terhadap nasionalisme dalam bidang ekonomi, kekeluargaan, tenggang rasa cinta kasih; kesamaan kekuatan dalam ekonomi berintikan kooperasi, yang berbasis pada konsep *baitul maal wat tamwil*; dan kesamaan dalam keseimbangan melaksanakan kebijakan berekonomi.<sup>23</sup> Untuk itulah, secara filosofis, sangat kuat landasan berpikir bahwa pengaturan *taflis* dengan atau dalam undang-undang wajib dilakukan di negeri ini.

b. Faktor sosiologis

Indonesia adalah negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, dengan jumlah total penduduk Muslim mencapai 231.055.500 jiwa, atau 86,7% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2021.<sup>24</sup> Jumlah penduduk Muslim sebesar ini harus diartikan sebagai peluang yang besar untuk meningkatkan skala *market share* para pelaku ekonomi syariah. Resiliensi bisnis pelaku ekonomi syariah pada masa pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2020 sampai tahun 2021, dengan total pertumbuhan aset keuangan syariah sebesar 22,79% YoY, dan masih bertumbuh hingga tahun 2021, juga dapat diartikan bahwa bisnis sektor ekonomi syariah akan tetap dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Pada bulan September 2021, diketahui bahwa perbankan syariah mengalami pertumbuhan 12,22% YoY. Pertumbuhan Sukuk Korporasi mencapai 181% dengan 495 emiten baru. Sukuk Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 57,56 triliun. Saham syariah mengalami kenaikan besar 19,56% atau sekitar Rp.3.992,66 triliun. Kenaikan penetrasi asuransi syariah mencapai 0,142%.<sup>25</sup>

Salah satu kekhawatiran terbesar dari para pelaku ekonomi syariah adalah berkembangnya masalah internal dan masalah eksternal yang dapat memicu

---

<sup>22</sup> Chintya, Aprina. "Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembaruan Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 2* (Desember 2017) hlm.177

<sup>23</sup> Akbar, Muhammad Ali dan Ghufron, Moh. Idil. "Sinkronisasi Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif al-Syariah Volume 4 Nomor 1* (tanpa bulan, 2017) hlm. 43-44

<sup>24</sup> Schleifer, S. Abdallah, dkk, *The Muslim 500: The World 500 Most Influential Muslims 2022*, (Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2021) hlm 259.

<sup>25</sup> Achdiat, Isnaeni, *Outlook Industri Jasa Keuangan Syariah 2022 Peluang & Tantangan*, (Indonesia: Ernst & Young, 2021), hlm. 5-8

ketidakstabilan usaha/bisnis. Sebagaimana masalah bisnis secara umum, pelaku ekonomi syariah juga berpotensi untuk gagal, dan kegagalan bisnis dapat memicu kepailitan/*taflis*, apalagi untuk usaha-usaha yang modalnya bersumber dari utang. Adapun hal-hal yang dapat memicu kegagalan bisnis berdasarkan pemikiran Zimmerer adalah sebagai berikut:

- 1) manajemen tidak mampu menjalankan bisnis karena kekurangan ilmu pengetahuan yang memadai, tidak memiliki kepemimpinan yang efektif, dan tidak memperoleh informasi yang cukup terkait usaha yang dijalankannya;
- 2) ketidakhati-hatian menjalankan bisnis dan kegagalan mengidentifikasi risiko usahanya;
- 3) buruknya manajemen keuangan, yang diperparah dengan kurangnya modal, kurangnya cadangan dana, terlalu longgarnya pengeluaran kas, tidak selektifnya memilih kredit/pembiayaan, tidak tertibnya penagihan piutang, dan kebiasaan pembelanjaan yang boros;
- 4) lemahnya pemasaran;
- 5) kegagalan membuat perencanaan strategis usaha;
- 6) pertumbuhan usaha yang tidak terkendali dengan baik dan tidak didukung dengan kehati-hatian dalam mencari dan mengelola modal pinjaman berjumlah dan berbunga besar, sehingga menimbulkan masalah utang di kemudian hari;
- 7) lokasi usaha yang tidak strategis;
- 8) kenaikan dan penurunan permintaan pasar yang tidak diimbangi dengan persediaan;
- 9) tidak sesuainya harga barang/jasa yang dijual dengan biaya produksi, distribusi, pemasaran, bonus yang diharapkan, dan lain-lain menyebabkan target pemasukan minus; dan
- 10) kegagalan menjalankan usaha pada masa transisi dari fase awal ke fase-fase usaha selanjutnya.<sup>26</sup>

Telah diketahui bahwa ekonomi syariah timbul karena latar belakang ideologis umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya dan meminimalisir transaksi *riba*. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memproses *taflis* ketika terjadi masalah di usahanya yang menimbulkan banyak utang dan kegagalan mengembalikan piutang. Namun, yang memang perlu dijawab saat ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hukum atas upaya untuk memproses *taflis* dalam kerangka hukum ekonomi syariah dan bukan menggunakan hukum mengenai kepailitan dan PKPU konvensional seperti yang selama ini dilaksanakan oleh badan peradilan di Indonesia.

c. Faktor yuridis

Dari sejarah pemikiran pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, dapat diketahui bahwa sesungguhnya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah di Indonesia dikembangkan dalam rangka

---

<sup>26</sup> Zimmerer, Thomas W., *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil* (Jakarta: Salemba Empat, 2008) hlm.39-42

memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi umat Islam.<sup>27</sup> Pengaturan ekonomi syariah dalam undang-undang telah berhasil dilakukan dengan diakuinya kewenangan peradilan agama untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sayangnya, kemajuan ini belum diikuti dengan pengaturan yang jelas, tegas, dan terperinci mengenai proses dan prosedur *taflis*. Hal ini memberikan gambaran mengenai hasil survei dari *World Justice Project* tahun 2022 yang menempatkan indeks negara hukum Indonesia dalam urutan ke-64 dari 140 negara, dengan nilai indeks total 0,53.<sup>28</sup> Sedangkan salah satu faktor yang menjadi bagian dari indeks negara hukum adalah capaian pemenuhan hak asasi (*fundamental rights*) yang memperoleh *ranking* nomor 87 dari 140 negara. Adapun nilai indeks faktor pemenuhan hak asasi adalah 0,50.<sup>29</sup> Hal ini dapat dimengerti, mengingat belum semua hak asasi warga negara Indonesia untuk melaksanakan ajaran agama difasilitasi oleh negara dengan prosedur hukum yang memadai, terutama terkait dengan *taflis*.

Dampak yang dirasakan dengan tidak adanya, atau tidak jelasnya pengaturan *taflis* ini adalah terbitnya Putusan Pengadilan terkait dengan kasus *taflis*/kepailitan syariah yang hanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Contohnya adalah:

- 1) Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.SMG, antara Pemohon (Soeparno Hadi Martono) melawan Termohon (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fisabilillah), yang diputus menggunakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini sesungguhnya meninggalkan pertanyaan mendasar mengenai pertimbangan hakim mengabulkan permohonan kepailitan dari Pemohon. Mengingat, akad investasi yang berbagi hasil bukanlah akad utang-piutang berbunga/berbagi hasil, tetapi akad kerja sama usaha (*mudharabah* atau *musyarakah*). Dalam putusan tersebut, terlihat jelas bahwa awal mula dari perkara adalah Termohon tidak dapat mengembalikan uang deposito/investasi dari Pemohon, dan bukan utang-piutang.<sup>30</sup>
- 2) Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg antara Pemohon (Soeratmi) melawan Termohon (Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al Ikhlas), yang diputus menggunakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini juga sesungguhnya meninggalkan pertanyaan mendasar mengenai pertimbangan hakim mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari Pemohon. Mengingat,

---

<sup>27</sup> Yasin, Mohamad Nur, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018) hlm.1-2

<sup>28</sup> Amato, Giuliano, dkk, *World Justice Project Rule Of Law Index 2022*, (Washington DC: World Justice Project, 2022) hlm.12

<sup>29</sup> Amato, Giuliano, *World Justice Project Rule Of Law Index 2022*, (Washington DC: World Justice Project, 2022) hlm.33

<sup>30</sup> Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.SMG

jasas bahwa permohonan PKPU oleh Pemohon dibuat atas dasar bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan hukum kerja sama usaha/investasi dan bukan utang-piutang berbunga. Pemohon memiliki simpanan berjangka pada Termohon, yang juga dijanjikan ada bagi hasil yang bernilai jelas dan sudah disampaikan dalam bentuk angka seperti utang-piutang berbunga.<sup>31</sup>

#### **D. Penutup**

Dari sini, dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek material dan formal dari *taflis* harus diatur tersendiri dalam undang-undang, sebagaimana pengaturan kepailitan dan PKPU konvensional dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengertian *taflis* dalam khasanah ilmu pengetahuan mengenai ekonomi syariah sangat berbeda dengan kepailitan dan PKPU konvensional. Perbedaan pengertian antara kepailitan dan PKPU konvensional dengan *taflis* sudah cukup menjadi alasan bahwa pengaturan kepailitan dan PKPU konvensional dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesungguhnya tidak dapat diterapkan untuk kasus *taflis*. Sehingga, *taflis* harus diatur secara tersendiri dalam undang-undang yang didalamnya juga diatur pengertian ilmiah tentang *taflis*.
2. Dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia terdapat masalah yang mendasar tentang pengaturan *taflis*. Semua sumber hukum yang dikaji dalam penelitian ini mengatur mengenai bagaimana *taflis* terjadi dan bagaimana solusinya, hanyasaja, tidak diatur hal-hal yang bersifat teknis mengenai definisi *taflis* secara lengkap, prosedur pengadilan dalam memeriksa perkara dan memutus kasus *taflis*, serta bagaimana upaya hukum yang ada. Pengaturan mengenai *taflis* masih terpecah-pecah di banyak sumber dan belum disatukan dalam satu undang-undang.
3. Pengaturan *taflis* dalam undang-undang perlu dilaksanakan mengingat secara filosofis, hukum ekonomi syariah diatur untuk menjadi wadah umat Islam di Indonesia dalam menjalankan ibadah sekaligus mengupayakan kesejahteraan dari sumber yang halal bagi diri dan keluarganya.
4. Pengaturan *taflis* dalam undang-undang perlu dilaksanakan mengingat secara sosiologis, pengaturan mengenai *taflis* akan dibutuhkan mengingat semua pelaku usaha ekonomi syariah di Indonesia berpotensi untuk mengalami masalah dalam usahanya yang memicu timbulnya *taflis*.
5. Pengaturan *taflis* dalam undang-undang perlu dilaksanakan mengingat secara yuridis, pengaturan yang ada tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak memadai untuk mengatur penyelesaian sengketa akibat *taflis*. Sehingga, Indonesia perlu mengatur penyelesaian sengketa akibat *taflis* dalam undang-undang.

---

<sup>31</sup> Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Achdiat, Isnaeni, *Outlook Industri Jasa Keuangan Syariah 2022 Peluang & Tantangan*, (Indonesia: Ernst & Young, 2021)
- Al-Albani, M. Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2007)
- Amato, Giuliano, dkk, *World Justice Project Rule Of Law Index 2022*, (Washington DC: World Justice Project, 2022)
- Ambary, Hasan Muarif, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 1996)
- Azizah, Noor, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 2022)
- Faletahan, Farid, dkk, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia* (Jakarta Pusat: Direktorat Pengaturan Dan Perizinan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2021)
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Hidayat, Rahmat, *Buku Ajar Pengantar Fiqih Muamalah*, (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)
- Merah, Hamed Hassan, *Shari'ah Standards*, (Kingdom of Bahrain: Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions AAOIFI, 2017)
- Mohamed, Shereen, dkk, *Islamic Finance Development Report 2021* (tanpa tempat terbit: Refinitiv, 2021)
- Mugniyah, Muhammad Jawaz, *Fiqih Lima Madhab*, (Jakarta: Lentera 1999)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 3* (Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2010)
- Schleifer, S. Abdallah, dkk, *The Muslim 500: The World 500 Most Influential Muslims 2022*, (Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2021)
- Shikoh, Rafi-uddin, dkk, *2022 State of the Global Islamic Economy Report*, (tanpa tempat terbit: DinarStandard, 2022)
- Simarmata, Rikardo, *Pemenuhan Indikator Negara Hukum Dalam Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Epistema Institute, 2012)
- Suadi, H. Amran, *Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis)*, (Jakarta: Kencana, 2021)
- Triyanta, Agus, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2012)
- Yasin, Mohamad Nur, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018)
- Yuhelson, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019)
- Zimmerer, Thomas W., *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil* (Jakarta: Salemba Empat, 2008)
- Zuhaili, Wahbah, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: Almahira, 2010)

### **Jurnal**

- Akbar, Muhammad Ali dan Ghufron, Moh. Idil. "Sinkronisasi Ekonomi Pancasila Dan

Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif al-Syariah Volume 4 Nomor 1* (tanpa bulan, 2017)

Chintya, Aprina. “Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembaruan Hukum Ekonomi Syari’ah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 2* (Desember 2017)

Fikri, Yudistia Teguh Ali, dkk. Analisis Penyelesaian Utang Melalui ‘Ibra, Syuf’ah, dan Taflis Di Perbankan Syariah, *Finansha: Journal of Sharia Financial Management, Volume 3, Nomor 1* (2022)

Sobarna, Nanang. Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah Volume 3, Nomor 1, Juli 2021*

### **Websites**

Ahmad, Fathoni, “Riwayat Nabi Muhammad Tentang Manusia Bangkrut Di Akhirat”, <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/riwayat-nabi-muhammad-tentang-manusia-bangkrut-di-akhirat-8TqW3>, diakses pada tanggal 1 November 2022 pukul 20:05 WIB

Mujahidin, Ahmad. “Kepailitan (Taflis) dalam Konsep Ekonomi Syari’ah Dan Tata Cara Penyelesaian Dalam Sengketa” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kepailitan-taflis-dalam-konsep-ekonomi-syari-ah-dan-tata-cara-penyelesaian-dalam-sengketa-oleh-dr-ahmad-mujahidin-sh-mh>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 2:12 WIB

### **Peraturan Perundang-undangan**

Fatwa DSN MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Fatwa DSN MUI Nomor: 105/DSN-MUI/X/2006 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan *Wakalah bil Istitsmar*

Fatwa DSN MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

Fatwa DSN MUI Nomor: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah

Fatwa DSN MUI Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar

Fatwa DSN MUI Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

Fatwa DSN MUI Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.SMG